

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI **NOMOR 33 TAHUN 2009**

TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

- **Menimbang:** a. bahwa ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;

- Nomor 5 Tahun 1990 **Mengingat**: 1. Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang memperhatikan pendidikan. bertanggungjawab dengan unsur dukungan pemahaman, dan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
- 2. Pengembangan ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.
- 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6. Pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata.
- 7. Tim Koordinasi Ekowisata provinsi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku ekowisata provinsi.
- 8. Tim Koordinasi Ekowisata kabupaten/kota adalah wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku ekowisata kabupaten/kota.
- 9. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II JENIS DAN PRINSIP

Pasal 2

Jenis-jenis ekowisata di daerah antara lain:

- a. ekowisata bahari;
- b. ekowisata hutan;
- c. ekowisata pegunungan; dan/atau
- d. ekowisata karst.

Pasal 3

Prinsip pengembangan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
- b. konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
- c. ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;

- d. edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- e. memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
- f. partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan
- g. menampung kearifan lokal.

BAB III PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu oleh pelaku ekowisata.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pariwisata daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan ekowisata yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat antara lain:
 - a. jenis ekowisata;
 - b. data dan informasi;
 - c. potensi pangsa pasar;
 - d. hambatan;
 - e. lokasi;
 - f. luas;
 - q. batas:
 - h. kebutuhan biaya;
 - i. target waktu pelaksanaan; dan
 - i. disain teknis.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. daya tarik dan keunikan alam;
- b. kondisi ekologis/lingkungan;
- c. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi;
- d. peruntukan kawasan;
- e. sarana dan prasarana; dan
- f. sumber pendanaan.

Pasal 7

Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata Provinsi dengan memperhatikan kebijakan ekowisata Nasional;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana pengembangan ekowisata sesuai dengan kewenangan provinsi;
- c. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata Provinsi dengan memperhatikan kebijakan ekowisata Nasional;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana pengembangan ekowisata provinsi dengan rencana pengembangan ekowisata kabupaten/kota, rencana pengembangan ekowisata nasional dan rencana pengembangan ekowisata provinsi yang berbatasan; dan
- e. memaduserasikan RPJMD dan RKPD yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha dengan rencana pengembangan ekowisata;

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

Pemanfaatan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. pengelolaan kawasan ekowisata;
- b. pemeliharaan kawasan ekowisata;
- c. pengamanan kawasan ekowisata; dan
- d. penggalian potensi kawasan ekowisata baru.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan dan/atau badan hukum; atau
 - b. pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan ekowisata yang dilakukan oleh perseorangan dan/atau badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk memberikan kemudahan kepada perseorangan dan/atau badan hukum.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 10

Pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan antara lain terhadap:

- a. fungsi kawasan;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pembangunan sarana dan prasarana;
- d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis; dan
- e. kelestarian kawasan ekowisata.

Pasal 11

Pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui:

- a. pemberian izin pengembangan ekowisata;
- b. pemantauan pengembangan ekowisata;
- c. penertiban atas penyalahgunaan izin pengembangan ekowisata; dan
- d. penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan ekowisata.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Ekowisata sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata di provinsi.
- (2) Tim Koordinasi Ekowisata dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Ekowisata sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata di kabupaten/kota.
- (2) Tim Koordinasi Ekowisata dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 14

Susunan kepengurusan Tim Koordinasi Ekowisata di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :

a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi

b. Sekretaris : Kepala Dinas/lembaga yang membidangi pariwisata

c. Anggota : Kepala SKPD terkait, asosiasi pengusaha pariwisata,

tenaga ahli, akademisi yang berpengalaman, dan

masyarakat yang diperlukan.

Pasal 15

Susunan kepengurusan Tim Koordinasi Ekowisata di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

kabupaten/kota

b. Sekretaris : Kepala Dinas/lembaga yang membidangi pariwisata

c. Anggota : Kepala SKPD terkait, asosiasi pengusaha pariwisata,

tenaga ahli, akademisi yang berpengalaman, dan

masyarakat yang diperlukan.

Pasal 16

(1) Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) berkedudukan pada dinas/lembaga yang membidangi pariwisata.

(2) Staf sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai yang berasal dari SKPD yang membidangi pembangunan daerah dan pariwisata yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Ekowisata;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Tim Koordinasi Ekowisata; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (2) Kepala sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Tim Koordinasi Ekowisata.

BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan ekowisata.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan atau
 - d. pemberian bantuan modal.

- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis, dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 19

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata di kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Bupati/Walikota melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun pada bulan Februari dan Agustus atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata di provinsi dan mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam

- pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Gubernur melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun pada bulan Maret dan September atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 24

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengembangan ekowisata di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman pengembangan ekowisata;
 - b. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pembinaan pengembangan ekowisata di daerah secara nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pengembangan ekowisata di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pengembangan ekowisata di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2009 **MENTERI DALAM NEGERI,**

H. MARDIYANTO